

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kota Samarinda Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda No. 32/PID/2016/PT.SMR)

Antonius Deni Sogen

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka
Email: antoniusdenisogen@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana menganalisa prinsip-prinsip dalam HAM yang diterapkan pada putusan hakim menurut putusan pengadilan No. 32/PID/2016/PT.SMR yang melibatkan saudara Jumadi Als Tewel Bin Jayin sebagai terdakwa yang turut melibatkan NURAFNI sebagai korban . Dalam Kehidupan sehari-hari pelaku dan korban berada dalam hubungan ikatan perkawinan sebagai suami istri. Dalam kasus ini ditemukan berbagai barang bukti yang dapat menjadi penguat bukti hukum bahwa saudara tersebut adalah pelaku tindak kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini mengarah kepada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research di mana data yang didapatkan akan bersumber dari studi pustaka atau bahan yang telah tersaji di perpustakaan dan kualitatif di mana penelitian ini akan mengklasifikasikan masalah yang ada hingga menghasilkan data yang berurutan, objektif, dan logis. Penelitian ini menunjukkan hasil dari studi pustaka tentang pertimbangan hakim yang menunjukkan prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pembunuhan, Putusan Hakim, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to understand how to analyze the principles of human rights applied to the judge's decision according to court decision No.32/PID/2016/PT.SMR involving Mr. Jumadi Als Tewel Bin Jayin as a defendant who also involved NURAFNI as a victim. In everyday life, the perpetrator and victim are in a marital relationship as husband and wife. In this case, various pieces of evidence were found that could be used to strengthen legal evidence that the brother was the perpetrator of the violence that caused the victim to die. This leads to Domestic Violence Against Wives. This study uses a library research method where the data obtained will come from library studies or materials that have been presented in the library and qualitative where this study will classify existing problems to produce sequential, objective, and logical data. This study shows the results in the field regarding the judge's considerations that show the principle of justice in accordance with the principles of Human Rights.

Keywords: Criminal Acts, Human Right, Judge's Decisions, Murder

Pendahuluan

Problema mengenai kekerasan apalagi ketika berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pola dengan sederet catatan kriminal yang telah melecehkan dan melukai prinsip-prinsip dari hak asasi kemanusiaan, hal ini juga merupakan hal yang dikategorikan sebagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu kehidupan seseorang di lingkungan sosialnya. Meski begitu, ada pula kejahatan yang tidak juga akan didapati unsur-unsur kekerasan, dan hal-hal yang dianggap sebagai komponen kejahatan dapat dikategorikan sebagai perilaku yang menunjukkan tindak kekerasan. (Alimudin, 2014)

Tindak kekerasan dalam lingkungan bermasyarakat sebenarnya bukan sebuah polemik yang tiba-tiba muncul. Berbagai opini, sudut pemikiran, dan pengertian tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga sudah menyebar dan meluas dalam masyarakat. Normalnya masyarakat memberikan opini mereka tentang KDRT itu menjadi urusan dapur keluarga tersebut dan rumah tangganya. Hal ini mengakibatkan banyak tindak KDRT berdampak fatal, bentuk-bentuk kekerasan yang dapat melibatkan anggota keluarga tersebut dapat berakibat menjadi korban contoh perilaku KDRT yaitu orang tua yang keras akan memberikan dampak terhadap anaknya, suami yang bisa berpengaruh pada istrinya, majikan yang menyiksa pembantu rumah tangga. Masalah ini bisa kita temui dalam surat kabar dan media massa yang dapat diakses dengan mudah.

Dilansir dari detik.com pada tanggal 19 Juni 2025 lalu, di Kota Surabaya ditemukan kasus kekerasan rumah tangga yang telah diduga terjadi kepada istri yang selaku korban selama 20 tahun. Kasus ini melibatkan suami dengan inisial NH yang merupakan pelaku tindak kekerasan, dan berinisial IN yang adalah istri dari pelaku yang menjadi korban dalam kasus ini. (Detik.com)

Diberitakan pula oleh HarianJogja.Com pada tanggal 21 Juni 2025 telah tercatat sebanyak 85 kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bantul. (HarianJogja.com) hal ini cukup ironi dengan berbagai pasal yang telah diatur untuk melindungi hak-hak perempuan untuk hidup layak tanpa kekerasan namun di lapangan masih banyak kasus KDRT yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya, kekerasan dalam rumah tangga sudah lama ada, namun di lapangan ditemukan banyak kasus KDRT yang dirahasiakan oleh anggota keluarga baik itu dari pelaku, korban ataupun saksi yang terlibat langsung dalam kekerasan tersebut. Kekerasan rumah tangga memiliki karakteristik tertentu. Khususnya terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang dapat berupa ikatan kekeluargaan ataupun terkait pekerjaan seperti contohnya majikan dan pembantu rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisaterjadi pada siapapun siapa saja menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Tulisan ini hanya akan membahas KDRT yang dipersempit mengenai penganiayaan suami terhadap istri, yang dapat dipahami karena sebagian besar KDRT terjadi pada istri di dalam rumah tangga. Di kutip dari data yang telah diriset oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dari survei yang mereka lakukan dan catat di seluruh dunia dari tiga orang wanita, sekurang-kurangnya ada satu diantaranya yang telah mengalami agresi fisik baik itu secara verbal dan mental, fisik ataupun psikis, maupun secara seksual dari pasangannya, juga ditemukan korban anak-anak yang sekaligus menjadi saksi dari tindak kekerasan yang dilakukan orang tuanya sejumlah 275 juta. (Gusmi Dian Suri, Mutia Afnida, Rizki Heriki, 2023) Jika kita melihat lebih jauh, kita akan melihat banyak keluarga yang kurang harmonis, rumah tangga yang selalu berada di situasi yang berkonflik dan penuh dengan pertengkaran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban, yang sebagian besar adalah perempuan, harus diberikan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar mampu melepaskan belenggu dari jerat kekerasan atau ancaman kekerasan, jerat penyalahgunaan, maupun perlakuan yang dapat melukai derajat dan martabat sebagai identitas dari kemanusiaan yang hidup bersosial.

Dalam banyak serangkaian kasus kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga sangat dekat kaitannya dengan tidak berdayanya perempuan untuk menemukan pemecahan solusi maupun mengakses diri pada sumber daya ekonomi, termasuk sumber daya keuangan dan modal, serta sumber daya kesejahteraan lainnya, usia, pendidikan, agama, dan suku bangsa hal ini dapat disimpulkan bahwa para wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan jauh dari sejahtera. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dirasakan oleh semua korban perempuan dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau ekonomi.

Orang-orang yang mempraktikkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami dualisme saat dihadapkan pada hukum pidana. Upaya untuk memberantas tindakan maupun para pelaku KDRT yang masih merajalela, di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang akan mengatur pasal-pasal yang bisa menjerat hukum para pelaku nya juga melindungi hak-hak dari korban nya. Namun, meski begitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap akan ada. Hal inilah yang akan menyebabkan adanya perbedaan pada hukum pidana nya. Dikutip dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa saat acara Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, agresi fisik yang dilakukan pada perempuan adalah perbuatan kekerasan karena adanya perbedaan jenis kelamin yang menyeluruh. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap korban nya baik itu perempuan maupun anak-anak yang dapat berdampak pada perkembangan fisik, seksual, atau psikologis, Kekerasan fisik ini sangat beragam ada yang berupa intimidasi, pengekangan, atau sifat-sifat yang bentuk nya memaksa. Kekerasan fisik ini bisa terjadi di mana pun dan di wilayah pun di lingkungan masyarakat. Hal-hal ataupun perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang baik dalam lingkungan tertutup atau terbuka dapat dikatakan sebagai sesuatu bentuk kekerasan yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. (Herkutanto, 2000)

Pengertian di atas tidak merujuk pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya lah kaum pria semata. Namun, konflik dan perbedaan pendapat yang acap kali muncul dalam keluarga bisa menjadi sebuah alasan bagi para suami mengeluarkan tindakan yang berujung pada kekerasan fisik terhadap istrinya. Jadi, suami yang seharusnya bertindak sebagai pengayom keluarga sesuai keharusan dan norma dalam lingkungan justru menunjukkan sikap yang berbanding terbalik dari yang yang di citakan oleh keluarga. Hingga UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbagai organisasi perempuan, baik yang berasosiasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, menanggapi KDRT dengan sangat keras. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan sosial adalah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri.

Penelitian masyarakat mendapati tindakan penganiayaan istri tidak hanya dapat berakibat buruk yang menandai adanya penderitaan istri atau anaknya; tapi penderitaan ini akan merebak hingga ke luar rumah tangga tersebut dan menodai warna-warna kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan yang dilakukan pada seseorang, terkhususnya perempuan, yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk hal-hal yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menargetkan untuk mendongkrak tinggi angka perceraian, seperti yang acap kali ditudingkan oleh banyak orang. Sebaliknya, undang-undang ini bercita-cita agar rumah tangga dapat tumbuh dengan harmonis dan sejahtera yang dapat terhindar nya segala bentuk kekerasan, menjadi pelindung korban dan dapat menjerat hukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yaitu faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal berasal dari latar belakang pelaku KDRT, seperti reaksinya terhadap situasi yang menimbulkan kemarahan. Kepribadian agresif normalnya tercipta melalui pengaruh timbal balik dalam keluarga atau dengan orang-orang di sekitarnya saat dia masih usia dini. Karena gambaran umum dalam masyarakat yang masih beredar bahwa laki-laki merupakan sosok pribadi yang mayor, tegas, dan agresif, faktor eksternal dapat ditemukan dari bagaimana dia hidup. Akibatnya, suami memiliki kuasa penuh, memiliki sifat dominan terhadap istri dan anak-anaknya, dan berperan sebagai pembuat keputusan. Tidak hanya istri yang mengalami penganiayaan dalam rumah tangga, tetapi anak-anak juga mengalami penderitaan. Setidaknya separuh dari anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang ditemukan adanya indikasi kekerasan juga mengalami perlakuan keji yang kejam, sebagian besar secara fisik dan sebagian lagi secara emosional. (Siti Nurul Yaqinah, 2018)

Melihat ayah mereka menyiksa ibunya adalah riwayat kehidupan yang sangat mengguncang bagi anak-anak. Mereka sering kali bungkam, gentar, dan tidak mampu bertindak ketika mereka melihatnya. (Yusnita, 2018) Sebagian, mereka berusaha untuk mengusaikan tindakan ayah mereka atau meminta

pertolongan dari orang lain. Data global memberitakan bahwa anak-anak yang sudah beranjak usia nya akhirnya mengakhiri hidup ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Kekerasan Rumah Tangga mengajarkan anak bahwa penganiayaan adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Anak-anak akan belajar bahwa melakukan kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan tekanan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah anak adalah hal yang biasa. Anak laki-laki dididik untuk tidak menghormati kaum perempuan melalui KDRT.

Setiap peraturan yang mengatur retribusi dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan artinya karena fungsi hukum, yang berfungsi sebagai rekayasa sosial dan kontrol sosial. Sebagai pihak yang dituju oleh peraturan wajib, warga masyarakat (individu) dengan tenang dan memahami hukum tersebut. Dengan undang-undang, lembaga, dan aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, hukum mungkin mengalami banyak hambatan dalam penerapannya karena berbagai perilaku individu.

Dalam masyarakat, hukum tumbuh dan berkembang. Karena warga masyarakat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan mereka, hukum tumbuh dan berkembang untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah, hal ini sesuai dengan tujuan mengapa hukum dibuat dilingkungan masyarakat (Fatma Afifah, Sri Warjiyati, 2024). Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti kemerdekaan, transaksi antar individu di masyarakat pasar, dan sebagainya. Selain itu, untuk menghindari penyelesaian konflik yang tidak kunjung berkesudahan.

Salah satu kasus hukum yang berkaitan langsung dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pid/2016/PT. SMR. Pada putusan ini pelaku yang bernama Jumadi Als Bin Tewel Bin Jayin, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan tuntutan pidana yaitu kurungan penjara selama 9 tahun. Hal ini dikarenakan ditemukan nya bukti-bukti yang memberatkan pelaku dan dapat dibuktikan dengan sah bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang di mana korban ini merupakan istri sah dari pelaku. Dalam hal ini pelaku telah terbukti melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam putusan diatas Majelis Hakim menerima tuntutan tersebut karena bukti-bukti yang telah diamankan dari tempat kejadian perkara. Putusan No. 32/Pid/2016/PT.SMR ini dilihat layak untuk dianalisa apakah sudah sesuai dengan prinsip prinsip dari Hak Asasi Manusia. Majelis Hakim dapat diberikan penilaian apakah putusan nya dapat dirasa dan dikatakan adil atau tidak nya pada putusan ini sesuai dengan pasal yang berlaku dan bukti -bukti yang telah ditemukan.

Putusan PN Samarinda No. 32/Pid/2016/PT. SMR ini memunculkan berbagai pertanyaan dari peneliti, sebagaimana tertulis dalam poin-poin berikut:

1. Apa Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 32/PID/2016/PT. SMR?
2. Bagaimana Tinjauan Prinsip HAM terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 32/PID/2016/PT. SMR?

Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian pustaka atau dalam bahasa lain disebut *library research*. Library research adalah metode yang akan berfokus pada studi pustaka di mana bahan atau data yang disajikan merupakan penelitian pada sumber langsung yang tersaji di perpustakaan bentuk data ini merupakan produk langsung yang telah siap digunakan tanpa diperlukan lagi adanya penelitian di lapangan, yang memerlukan wawancara kesaksian dari masyarakat langsung (Rizaldy Fatha Pringgar & Bambang Sujatmiko, 2020)

Adapun dalam proses penelitian data-data akan di susun ulang oleh penulis secara berurut dengan tujuan dapat menelaah dan memahami pokok masalah yang terjadi, lalu mengklasifikasikan masalah sesuai urutan nya hingga mendapat kan sebuah hasil. Hasil dari proses penelitian ini akan bersifat kualitatif dimana data data tersebut akan diberikan kesimpulan yang bersifat objektif, dan logis. Adapun pengertian dari kualitatif adalah sebuah investigasi untuk memahami sebuah kejadian nyata (riil) tentang mengapa bisa sebuah fenomena terjadi, dan bagaimana terjadinya. (Muhammad Rijal Fadli, 2021)

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 32/PID/2016/PT. SMR

Pada kasus putusan Nomor 32/Pid/2016/PT.SMR ini telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda. Dalam putusan ini terdakwa yang bernama Jumadi Als bin Tewel bin Jayin telah terbukti melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan kurungan pidana selama 9 tahun lamanya. Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan Jumadi Als bin Tewel bin Jayin sebagai tersangka dengan sah dan dapat diyakini bersalah telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dari tempat kejadian perkara.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh mereka serta fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah berusaha menerapkan keadilan bagi korban yang telah dirugikan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Hakim memutuskan mengadili terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu kurungan penjara selama 9 tahun. Untuk menganalisis pertimbangan putusan terhadap terdakwa Jumadi Als bin Tewel bin Jayin yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan nya kepada Istrinya Nurafni sebagai korban. Hakim menjabarkan pertimbangan mengenai diambil nya keputusan ini.

Pertimbangan hakim pertama adalah keterangan saksi yaitu Andi Agus Mappa yang saat itu memberikan tumpangan dari Dump Truk kepada terdakwa maupun korban, yang menyatakan “bahwa sesampainya di warung Terdakwa dan Nurafni selanjutnya ke ruang Dapur lalu terdakwa mengambil telefon genggam milik korban Nurafni yang berada dilantai rumah dengan maksud memeriksa SMS dan daftar panggilan , kemudian terdakwa keluar warung menuju pinggir sungai di depan warung sambil membawa telefon genggam Nurafni setelah membuka SMS dan daftar panggilan lalu terdakwa kembali ke warung sesampainya di warung Nurafni langsung menampar dan meludahi wajah terdakwa dengan berkata sudah ku bilang jangan sentuh HP Ku, berani sekali kau sentuh Hpku, sudah ku bilang kau tidak ada gunanya di sini, namun korban tetap memegang Hpnya Nurafni, dan menghubungi panggilan terakhir, bernama Rudi, mas kasih tau Andika kalau mau dengan isteriku tolong diurus baik-baik dan jangan sakiti isteriku, lalu saksi korban mendatangi terdakwa dengan mengatakan tidak adagunanya lebih baik pulang Jawa sana, lalu tiba-tiba Nurafni mendatangi terdakwa dengan membawa pisau dari dapur dan menusuk terdakwa tapi hanya mengenai leher terdakwa kemudian terdakwa mendorong Nurafni hingga keduanya jatuh dekat kompor, lalu terdakwa menindih korban, lalu korban menusuk terdakwa ke perut dan terdakwa mencabut pisau tersebut dan menusuk Nurafni bertubi-tubi pada leher dan dada korban.”

Berdasarkan pada pengakuan saksi, bahwa benar adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat fatal terhadap korban, yaitu hingga kehilangan nyawa. Majelis Hakim dengan cermat menilai bahwa dari perilaku terdakwa sesuai dengan fakta dari keterangan saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara. Maka majelis hakim menetapkan hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum guna menerapkan keadilan. Majelis hukum pun dinilai tidak abai terhadap barang bukti lain seperti bukti visum dari korban, adanya benda tajam yang menjadi alat dalam pelaksanaan tindak kekerasan, maupun barang bukti lain yaitu jaket Hello Kitty yang berlumuran darah.

2. Tinjauan Prinsip HAM terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 32/PID/2016/PT. SMR

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan. Bahkan ketika manusia baru dilahirkan hak asasi manusia sudah secara langsung melekat pada manusia itu sendiri. (Sri Rahayu Wilujeng, 2020).

Hak asasi manusia sudah dijamin di Indonesia, dalam hal ini HAM telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar karena hal ini menjadi suatu yang penting dan fundamental hal ini untuk menjamin adanya keadilan hak-hak setiap antar individu juga terjaganya harkat dan martabat. Setiap individu yang masih hidup, telah dijamin oleh hukum akan mendapatkan hak asasi yang tidak dapat diganggu ataupun dicabut oleh siapapun.

Pada putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda Nomor 32/Pid/2016/PT.SMR dapat ditinjau lebih detail apakah hal ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berupaya melindungi hak-hak setiap individu nya, yaitu kebebasan, perlindungan dari tindak kekerasan, peradilan yang adil, juga hak

atas kebebasan yang bersifat pribadi. Adapun Hak-hak asasi manusia yang telah menjwai secara internasional, sebagai berikut:

1. Equality

Poin ini merujuk pada ide kesetaraan di mana setiap individu memiliki hak yang sama.

2. Non discrimination

Dalam hal ini non diskriminasi merupakan poin pendukung pada equality, di mana tidak diperbolehkan nya ada perilaku ketimpangan ketika beberapa orang dihadapkan pada kondisi yang sama, maka tindakan nya pun dituntut harus sama tanpa adanya perbedaan.

2. Interdefendance

Prinsip ini menjunjung tinggi pemenuhan hak seseorang yang acap kali erat kaitan nya juga dengan keharusan pemenuhan hak orang lain. Singkatnya dapat dikatakan bahwa memenuhi hak seseorang dapat terjadi tanpa melukai hak orang lain.

3. Inalienable

Pemahaman tentang prinsip ini ialah bahwa hak tidak dapat dipindahtangan kan begitu saja, ataupun diambil dan dicabut oleh orang lain.

4. Indivisibility

Tidak adanya perbedaan hak asasi manusia antar individu, melakukan pengecualian hak terhadap seseorang dapat menyebabkan pengecualian pun terhadap hak yang lain nya.

5. Universality

HAM berlaku di manapun individu ini berada.

6. Human Dignity

Poin ini menjamin adanya hak asasi adalah hal yang sangat melekat pada tiap individu, hal ini dimiliki siapapun di wilayah manapun di dunia. (Andi Akhirah Khairunnisa, 2018)

Dalam penjelasan HAM Internasional diatas, adanya implementasi prinsip-prinsip ini dituntut dapat diterapkan oleh para penegak hukum agar keadilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada putusan pengadilan nomor 32/Pid/2016/PT. SMR mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa Jumadi Als Tewel bin Jayin terhadap Nurafni sebagai korban telah terbukti melanggar Hak Asasi Manusia karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengabaikan fakta bahwa korban memiliki hak untuk hidup yang sama dengan terdakwa.

Pada kasus ini jaksa penuntut umum telah cukup adil dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia dari korban dengan mengumpulkan cukup bukti memberatkan terdakwa guna meminta pertanggungjawaban dari terdakwa atas tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan nya. Penulis juga menilai bahwa Majelis Hakim telah memberikan perhatian terhadap bukti bukti yang digelarkan selama persidangan, dan mengenyampingkan ego dan asumsi pribadi nya yang dapat mempengaruhi putusan yang diambil. Putusan dari Majelis Hakim yang mengabulkan dakwaan JPU dirasa cukup adil dan objektif dalam membantu penegakan keadilan hak asasi manusia bagi korban maupun keluarga yang telah ditinggalkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri tinggi Nomor: 32/Pid/2016/PT. SMR dengan terdakwa Jumadi Als Tewel Bin Jayin telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan UU Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tuntutan kurungan penjara pidana selama 9 tahun. Terdakwa tertuduh telah melakukan KDRT kepada istri nya sendiri hingga berakibat fatal yaitu hilangnya nyawa korban setelah adanya penusukan beberapa kali tepat di leher korban. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum telah dikabulkan oleh Majelis Hakim guna menerapkan keadilan bagi korban KDRT setelah terdakwa terbukti bersalah dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan yang telah digelar di ruang sidang seperti bukti visum dari korban, adanya benda tajam yang menjadi alat dalam pelaksanaan tindak kekerasan, maupun barang bukti lain yaitu jaket Hello Kitty dari korban yang berlumuran darah.
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional adalah Equakity, Non Discrimination, interdefendance, Inalienable, Indivisibility, Universuality, dan Human Dignity. Hak Asasi Manusia ini melekat pada setiap individu, maka dari itu Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut atau dipindahtangankan oleh orang lain. Memenuhi hak asasi manusia sangat diperlukan tanpa mengganggu hak asasi manusia pada orang lain. Pada putusan Pengadilan Negeri Tinggi Nomor 32/Pid/2016/PT.SMR terdakwa dituntut karena telah melakukan KDRT yang berakibat nya penghilangan nyawa korban, hal ini membuktikan bahwa pelaku mengabaikan hak korban untuk memiliki hak atau kuasa untuk hidup. Maka dari itu Majelis Hakim telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM pada putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 32/Pid/2016/PT. SMR. Majelis Hakim telah berupaya untuk menegakan keadilan untuk korban yang bahkan berakibat fatal hingga kehilangan nyawa nya. Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti dan kesaksian dari saksi mata di tempat kejadian perkara tanpa mencampurkannya asumsi pribadi nya pada putusan ini.

Daftar Pustaka

- Afifah, F. & Warjiyati, S. (2024). *Tujuan, Fungsi, Kedudukan Hukum*. Surabaya.
- Alimuddin. (2014) *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. CV. Mandar Maju Bandung.
- Fadli, M.J. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Herkutanto, (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung , PT.Alumni.
- Khairunnisa, Andi Akhirar. (2018). Penerapan Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintah*: 5(1) 65–78.
- Pringgar, R. F & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Keputakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU* 5(1) 317–329
- Suri, G. D. Afnida, M. Afdal, A. Sari, K. A. Fikri, M. Fadli, P. R. & Heriki, R. (2023) Bagaimana Kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan. *Jurnal Educatio* 9(2) 1072–1078.
- Yaqinah, S. N. (2018). Dakwah dan Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Tasamuh : Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 15 (2):25-44
- Yusnita. (2018) Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (studi kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Gema Keadilan* 10(1)
- Wilujeng, S. R. (2013) Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Humanika*. 18(2)